



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724)21053

K O T A B U M I - 34512

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 421.9 / **V** / 10- LU / 2014

TENTANG

SURAT IZIN PAUD

(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan kesejahteraan Anak
6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/2001 tentang Pembentukan direktorat Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
8. Permohonan izin PAUD CEMPAKA PUTIH Desa Jl. Raya Pasar Desa Cempaka Kecamatan **Sungkai Jaya** Kabupaten Lampung Utara.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Lembaga : **“ PAUD CEMPAKA PUTIH “**
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pasar Desa Cempaka Kecamatan **Sungkai Jaya**
Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan Lembaga : **MAINI PIRSAWARI**
Alamat : Jl. Raya Pasar Desa Cempaka Kecamatan **Sungkai Jaya**
Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Pemilik Penyelenggara : **MAINI PIRSAWARI**
Tahapan Perizinan : Perpanjangan
Masa Berlaku Perizinan : 2 Juli 2014 s/d 20 Juli 2017

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 2 Juli 2014

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Lampung Utara


H. BUDI UTOMO, SE.MM
NIP. 19580219 198003 1 005